



P U T U S A N

Nomor 219/PDT/2018/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

GUTTUR SIMANJUNTAK, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pos Pengumben Nomor 20 RT002/RW008, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Hum., HESTI SUSANTI, S.H., M.H., JOVIARDI WAHYU, S.H., M.M., RATRI WULANDARI, S.H. R.R. RATRI HANINDYODAMAJANTI, S.H., M.H., SAMSUL WAHYUDI, S.H., SARMAULI SIMANGUNSONG, S.H., LL.M, GHIFARI KHAN, S.H. dan MANGATTA TODING ALLO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di The "H" Tower 16th Floor, Suite B-2 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20-21 Kuningan, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

1. **PT. HIBA UTAMA GROUP CQ. PO LAJU PRIMA**, beralamat kantor di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 17, Klender, Jakarta Timur, 13250, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **DANANG ADITYA**, terakhir diketahui karyawan pada Tergugat I, sekarang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Karawang dan tidak diketahui keberadaannya, terakhir diketahui bertempat tinggal di Dusun Mrican RT12/05, Desa Kepatihan, Kecamatan Wira Desa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **ADITYA WARMAN**, beralamat rumah terakhir di Gg. Anur I RT. 03/01 Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh Kota Tangerang, diketahui juga selaku karyawan Tergugat I, beralamat kantor di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 17, Klender, Jakarta Timur, 13250, saat ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Karawang Cq. Kasat Lantas Kepolisian Resor Karawang, berkantor di Jl. Surotokunto 110 Karawang 41371, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 219/Pen.Pid/2018/PT DKI., tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Maret 2017, Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Jkt Tim, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK

Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Adequacy of Representation*) Penggugat

1. Bahwa sebelum menyentuh uraian fakta dan dalil-dalil hukum diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum dari pada Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat dalam mengajukan perkara ini.
2. Bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri berdasarkan peristiwa hukum yang menimpa Penggugat, yakni Penggugat adalah



penumpang Bus PO Laju Prima Nomor Polisi B-7711-IW yang mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Desember 2016 yang saat itu dikemudikan oleh Tergugat II, dan akibat kelalaian Tergugat II menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan yang berdampak kepada Penggugat.

3. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan pemilik dan pengelola dari Bus PO Laju Prima No.Pol. B-7711-IW yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Tol Km. 54 Karawang Jawa Barat, sekaligus majikan / pemberi kerja bagi Tergugat II selaku kernet/sopir cadangan dan oleh karenanya bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1367 KUHPdata;

Pasal 1367 KUHPdata alinea I:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

4. Bahwa Tergugat II sebagai orang yang mengemudikan bus PO Laju Prima Nomor Polisi B-7711-IW milik Tergugat I adalah karyawan/pegawai dari Tergugat I, saat ini melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Karawang.
5. Tergugat III adalah Sopir tetap Bus PO Laju Prima No. Pol. B-7711-IW yang pada saat kejadian sedang tertidur dan awalnya minta agar posisinya sebagai pengemudi digantikan oleh Tergugat II. Tergugat III juga merupakan karyawan dari Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat IV adalah instansi yang menerbitkan izin Tergugat I, yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi izin Tergugat I, sehingga dalam hal terjadinya kecelakaan Bis-bis yang dimiliki Tergugat I, dan kelalaian dari Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PMH nya tersebut yang hingga saat ini tidak memberikan bantuan apapun kepada Penggugat, Tergugat IV sudah seharusnya mencabut secara permanen izin angkutan Tergugat I.
7. Turut Tergugat I adalah pihak yang langsung menangani di lokasi kejadian kecelakaan, melakukan olah TKP, melakukan penyidikan,



penyitaan terhadap Bus PO Laju Prima No. Pol B-7711-IW, memeriksa saksi-saksi dan juga pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II telah melarikan diri dan berstatus DPO dari tembusan surat hasil Laporan Kemajuan Perkara Laka Lantas yang sampaikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat.

B. PEMILIHAN KOMPETENSI RELATIF DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

8. Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai forum yang berwenang dan tepat untuk baik memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara atas Gugatan ini, berdasarkan pada ketentuan pada:

Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan:

“(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat ...dst”;

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I berdomisili dan/atau beralamat kantor di wilayah Jakarta Timur, oleh karenanya pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*, sudah tepat dan berdasar hukum.

C. DALAM POKOK PERKARA

LATAR BELAKANG GUGATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

10. Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan swasta yang pada tanggal 11 Desember 2016 menjadi penumpang Bus PO Laju Prima dengan Nomor polisi B-7711-IW dengan trayek dari Pekalongan ke Jakarta dengan harapan dapat menikmati perjalanan sampai pada tujuan dengan tenang, aman dan nyaman dan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan selamat.
11. Bahwa pada pukul 02.45 WIB pada tanggal 11 Desember 2016, Bus PO Laju Prima Nomor polisi B-7711-IW yang ditumpangi Penggugat dan dikemudikan oleh Tergugat II tiba-tiba mendahului mobil lain dengan menggunakan lajur kiri bahu jalan dengan kecepatan tinggi,



dan menabrak Truk dengan Nomor B9193GYT yang sedang berhenti di ruas jalan Tol Jakarta – Cikampek KM 54 Jalur B, Ds. Gintungkerta, Kec. Klari, Kab. Karawang.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Perkara Laka Lantas PO Laju Prima yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tertanggal 06 Februari 2017 (**"Laporan Laka Lantas 06 Februari 2017"**); diketahui bahwa salah satu Saksi yang diperiksa bernama Tergugat III yaitu Aditya Warman, yang merupakan Sopir tetap Bus Laju Prima tersebut, dan berdasarkan Laporan Laka Lantas tersebut diketahui bahwa:

1. Tergugat III lah yang sejak dari terminal Pekalongan mengemudikan Bus;
2. Tergugat III lah yang minta agar digantikan oleh Tergugat II karena sedang mengantuk;
3. Setelah kejadian kecelakaan Tergugat III masih sempat berkomunikasi dengan Tergugat II dan masih bisa menanyakan urutan kejadian;
4. Pergantian sopir dengan kernet sudah biasa dilakukan oleh Tergugat III, dan seharusnya diketahui oleh Tergugat I.

13. Bahwa pada waktu kecelakaan terdapat 8 (delapan) penumpang yang kemudian mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Rosela Karawang dan beberapa dilarikan ke Rumah Sakit Mandaya.

14. Bahwa dari rontgen yang dilakukan oleh RS Rosela Karawang, diketahui bahwa Penggugat mengalami patah tulang paha kiri dan kanan, tulang kering kiri dan kanan yang sangat parah, serta pergeseran dan retak tulang di bahu kiri. Keadaan Penggugat yang terluka berat dan sangat parah itu membuat pihak RS Rosela Karawang menyatakan tidak sanggup untuk mengobati Penggugat.

15. Bahwa karenanya oleh keluarga Penggugat, Penggugat kemudian dipindahkan ke Rumat Sakit Umum Daerah Kota Jakarta (RS KOJA) di daerah Tanjung Priok. Bahwa hari itu juga Penggugat dipindahkan ke RS KOJA Tanjung Priok.

16. Bahwa di RS Koja Tanjung Priok, Penggugat harus dioperasi pada tanggal 15 Desember 2016 untuk tulang paha sebelah kiri, dan operasi kedua pada tanggal 29 Desember 2016 untuk tulang kering sebelah kiri, dan menurut dokter yang menangani Penggugat tidak boleh dan belum bisa duduk jadi seluruh aktivitas harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi tidur. Selain itu terhadap kaki kanan belum dapat langsung dioperasi karena kondisi tubuh Penggugat yang masih lemah, jadi harus menunggu dulu kurang lebih 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan sampai kondisi Penggugat memungkinkan untuk di operasi lagi.

17. Bahwa operasi ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 selama lebih dari 4 (empat) jam (sejak jam 14.00 s/d jam 18.30 WIB) dengan dilakukan bius secara total dan sampai saat Gugatan ini diajukan masih dalam keadaan belum pulih benar dari pengaruh pasca operasi, setiap malam masih demam, bahkan ada indikasi terserang infeksi pasca operasi.

18. Bahwa sejak di RS Rosela Karawang sampai dengan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi Pertama tanggal 11 Januari 2017, Pihak Tergugat I tidak pernah memperhatikan / mempedulikan kondisi Penggugat. Tidak ada satu pun pihak dari pengurus Tergugat I yang menyampaikan permintaan maaf, simpati apalagi mengurus perawatan/pengobatan Penggugat.

19. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah pernah mengirimkan surat-surat Somasi kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta Tergugat I memberikan perhatian dan penggantian kerugian akibat peristiwa yang dialami oleh Penggugat, yaitu surat-surat:

1. Surat Pertama tertanggal 11 Januari 2017;
2. Surat Somasi Kedua dan Terakhir tanggal 31 Januari 2017

20. Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I guna menanyakan perkembangan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dan telah mendapatkan tanggapan positif dari Turut Tergugat I yaitu berupa **Laporan Laka Lantas 06 Februari 2017** yang dengan jelas menyatakan kelalaian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan bisnis usaha angkutan Bus malam PO Laju Prima, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

21. Bahwa sejak surat-surat tersebut dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan positif yang pernah diberikan Tergugat I, maupun bentuk tanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan pada diri Penggugat. Bahwa memang pernah ada seorang laki-laki yang mengaku



diutus oleh Tergugat I mendatangi Penggugat langsung, namun menyatakan tidak mempunyai kuasa untuk berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan hukum ini dengan kuasa hukum Penggugat, padahal Penggugat sudah menyerahkan seluruh penyelesaian kepada Kuasa Hukumnya.

22. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan Penggugat secara damai, maka gugatan ini Penggugat ajukan.

23. Bahwa Penggugat semasa masih keadaan sehat bekerja di PT SOFOCO selaku *supervisor Soil Investigation* yang selalu bekerja di lapangan dan berpindah-pindah lokasi sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan Perusahaannya. Dengan kejadian kecelakaan ini praktis Penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi, dan setelah pulih pun, dokter tidak dapat memastikan apakah kondisi kakinya dapat pulih seperti sedia kala. Dalam hal ini keluarga Penggugat harus siap menerima kondisi terburuk bahwa kondisi Penggugat tidak akan dapat pulih seperti sedia kala.

24. Bahwa Penggugat mempunyai seorang istri yang sehari-hari mengurus rumah tangga dan anak-anak, tidak mempunyai penghasilan sendiri, sehingga praktis kehidupan rumah tangga hanya bersumber dari pekerjaan Penggugat. Penggugat juga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, 21 (dua puluh satu) tahun dan terkecil berumur 5 (lima) tahun, yang semuanya masih bersekolah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

25. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut dan tidak ada perhatian dan tanggung jawab sedikitpun dari pihak Perusahaan, maka sejak tanggal 4 Januari 2017 Penggugat dan keluarganya pindah dari rumah tinggal semula dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Cibubur agar lebih banyak pihak yang bisa merawat Penggugat secara penuh waktu. Anak pertama harus sementara cuti dari kuliahnya, anak kedua yang kuliah di Jawa Tengah berkali-kali harus izin dari kuliahnya, dan anak terakhir Penggugat terpaksa harus berhenti dari sekolahnya karena jarak sekolah dengan tempat tinggal Penggugat sementara ini di Cibubur sangat jauh.



26. Bahwa anak terakhir Penggugat sampai dengan saat ini belum bersekolah lagi, karena untuk biaya masuk sekolah baru cukup besar sementara kondisi Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk bekerja mencari nafkah.
27. Bahwa Penggugat merupakan penduduk DKI Jakarta yang memegang Kartu Jakarta Sehat, sehingga mendapatkan perawatan kelas III di Koja yang biayanya ditanggung pemerintah. Dengan demikian untuk biaya pengobatan yang seharusnya sudah mengeluarkan biaya ratusan juta untuk 3 (tiga) kali operasi, dan kontrol setiap minggu serta terapi, Penggugat tidak mengeluarkan biaya.
28. Bahwa namun demikian akibat kecelakaan tersebut nasib dan masa depan Penggugat serta keluarganya menjadi tidak menentu, dan kepastian untuk pulih seperti kondisi semula juga belum dapat diketahui paling tidak sampai 3 (tiga) tahun ke depan berdasarkan keterangan dari dokter yang menangani Penggugat.

PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT

29. Bahwa Tergugat I selaku Perusahaan yang menguasai Bus PO Laju Prima, mengurus dan melakukan manajemen seluruh bus-bus dan sopir bus PO Laju Prima bertanggung jawab secara penuh atas seluruh operasional Bus, termasuk *standart operating procedure* (SOP), kedisiplinan, serta tingkah laku / perilaku karyawannya terutama sopir-sopir dan kernet, karena bisnis usaha Tergugat I di bidang jasa pengangkutan orang menyangkut keselamatan setiap penumpangnya/konsumennya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 alinea 1 KUHPerdara.
30. Bahwa oleh karenanya kejadian kecelakaan yang menimpa Penggugat merupakan tanggung jawab penuh Tergugat I secara perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat.
31. Bahwa Tergugat I sepatutnya tahu, bahwa untuk menjadi sopir Bus, baik itu sopir utama ataupun cadangan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang khusus yaitu SIM B1, sebagaimana diatur



oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, khususnya Pasal 7 huruf b.

32. Bahwa saat terjadinya kecelakaan yang menimpa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2016 tersebut, sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, Tergugat I telah mempekerjakan Tergugat II dan Tergugat III yang ternyata sering bertukar peran sebagai sopir Bus, dengan alasan Tergugat III sedang mengantuk. Hal ini diketahui dari Laporan Laka Lantas yang dibuat oleh Turut Tergugat I tertanggal 06 Februari 2017.
33. Namun demikian dalam hal ini baik Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menyebutkan apakah Tergugat II dan Tergugat III mempunyai SIM B1 yang disyaratkan sesuai Peraturan perundangan-undangan atau tidak dalam Laporan Laka Lantas tersebut.
34. Bahkan Tergugat III telah membiarkan Tergugat II melarikan diri agar tidak dapat ditanyai dan menjelaskan kejadian sebenarnya serta apakah Tergugat II mempunyai izin mengemudi yang benar atau tidak.
35. Tergugat I juga telah melakukan pembiaran terhadap kejadian melarikan diri yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut untuk menutupi kelalaian Tergugat I dalam mengurus manajemen Bus PO Laju Prima.
36. Bahwa dari berbagai pemberitaan di media massa ternyata Bus PO Laju Prima di bawah manajemen dan milik Tergugat I sering mengalami kecelakaan dan penyebabnya tak lain karena kelalaian pengemudi dalam mengendarai/mengemudikan Bus. Dari hasil penelusuran Penggugat, kejadian kecelakaan Bus PO Laju Prima milik Tergugat I antara lain:
- 30 Agustus 2014, Bus PO Laju Prima kecelakaan /tabrakan dengan Bus Raya di Jalur Pantura, Jalan Gajahmada, Kota Pekalongan, tepatnya di pertigaan gedung Pupuk Sriwijaya (Pusri) sekitar pukul 00.05 wib. sumber berita <http://jateng.tribunnews.com/2014/08/30/korban-tabrakan-bus-raya-vs-bus-laju-prima-dibawa-ke-rs-kraton>
 - 12 Desember 2014, Bus PO Laju Prima melaju kencang dari arah Cikampek menuju Cikopi, menabrak 2 (dua) orang hingga tewas, saat dua orang tersebut mencari tukang tambal ban.



Sumber Berita <http://news.liputan6.com/read/2146514/mencari-tukang-tambal-sopir-dan-kernet-truk-tewas-tersambar-bus>;

- c. 5 Januari 2016, Bus PO Laju Prima No. Pol. B7956MK kecelakaan di jalur Pantura Indramayu Desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Bus menabrak bagian belakang mobil dum truk bernomor polisi E 9750 VB. Sumber berita <http://indramayu.cirebontrust.com/bus-laju-prima-hantam-truk-tiga-penumpang-terluka.html>

- d. 5 Maret 2016, Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Cilegon Timur, Sabtu (5/3/2016). Dalam peristiwa tersebut sedikitnya sebanyak lima mobil terlibat kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi kecelakaan itu terjadi akibat bus Laju Prima yang datang dari arah Jakarta menuju Cilegon Timur melaju dengan kencang dan kemudian langsung menabrak kendaraan yang sedang mengantre di loket Gerbang Cilegon Timur. Sebanyak lima mobil minibus ringsek. "Dari Kebon Jeruk sopirnya ugal-ugalan. Tidak tahu ngantuk atau mabok. Sampai gerbang Cilegon Timur nabrak. Ada lima mobil yang ditabrak yang lagi antre di loket, " ujar salah seorang penumpang yang mengaku bernama Siti. Sumber berita <https://sketsanews.com/554775/bus-laju-prima-tabrak-5-mobil-di-gerbang-tol-cilegon-timur/>;

- e. 11 Juli 2016, Bus Laju Prima No.Pol B-7386-TGA jurusan Ponorogo Jawa Timur-Bogor, nyungsep di pinggir Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, tepatnya di wilayah di RT 8 RW 4 Grogol Kelurahan Dukuh Keamatan Sidomukti, Salatiga, Senin (11/7) sore, sekitar pukul 17.00. Sumber berita: <http://berita.suaramerdeka.com/rem-bermasalah-bus-laju-prima-nyungsep-di-jls-salatiga/>;

- f. 13 Desember 2016 kecelakaan di jalan raya Cegokan Winduaji kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes, korban 1 (satu) orang luka berat patah kaki kiri. Berita diambil dari <http://www.kabardaeraku.com/2016/12/sumber-alam-vs-laju-prima-supir-bus.html>;

37. Bahwa sekian banyak kejadian kecelakaan yang terjadi terhadap bus PO Laju Prima yang dimiliki dan dilakukan di bawah pengurusan serta pengawasan Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat I adalah



pihak yang memandang rendah keselamatan penumpang yang menjadi konsumen pengguna jasanya, tidak secara profesional dan hati-hati dalam merekrut pengemudi yang baik dan seharusnya bersikap hati-hati dalam membawa busnya.

38. Bahwa beberapa kejadian kecelakaan di atas, kebanyakan terjadi pada dini hari yang mana seperti kejadian yang dialami Penggugat, karena sopir dalam keadaan mengantuk namun memaksakan tetap jalan meskipun dikemudikan oleh kernet. Dalam hal ini Penggugat tidak yakin bahwa kernet/ Tergugat II adalah pihak yang kompeten dan berwenang untuk mengemudikan Bus Penumpang.

39. Bahwa kejadian kecelakaan yang dialami Bus milik Tergugat I bukan sekali ini saja terjadi namun sudah sering terjadi peristiwa kecelakaan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I sudah sepatutnya menduga/mengetahui bahwa praktik tukar posisi sopir sudah sering terjadi dan hal ini sangat berbahaya bagi penumpang yang merupakan konsumen dari Bus PO Laju Prima milik Tergugat I.

PERBUATAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN PADA WAKTU MELAKUKAN PEKERJAAN PADA PERUSAHAAN TERGUGAT I DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I

40. Bahwa pada saat Penggugat mengalami kecelakaan, sopir yang seharusnya mengemudikan Bus adalah Tergugat III yang pada saat itu melaksanakan tugas/pekerjaan dari Tergugat I.

41. Seharusnya Tergugat III selaku sopir bus malam mempunyai sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab menjalankan pekerjaannya, jika mengantuk istirahat dan tidur terlebih dahulu, dan tidak memberikan tanggung jawabnya pada kernet, yang belum tentu mempunyai kompetensi sebagai sopir bus malam. Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat III ini, maka Penggugat mengalami kecelakaan. Kelalaian Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

42. Setelah terjadinya kecelakaan, Tergugat III masih bercakap-cakap dengan Tergugat II, namun tidak menjaga/mengamankan agar Tergugat II menyerahkan diri ke Polisi malah membiarkan Tergugat II melarikan diri dan lari dari tanggung jawabnya. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum.



43. Bahwa ketika Tergugat II mengemudikan Bus B-7711-IW dan dalam keadaan mengantuk dengan kecepatan tinggi mendahului mobil lain dari bahu jalan sebelah kiri adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bahu jalan bukanlah tempat untuk dapat mendahului kendaraan lain. Lagi pula selaku pengemudi seharusnya penuh sikap hati-hati dan mengutamakan keselamatan penumpang daripada terburu-buru sehingga membahayakan nyawa dan keselamatan penumpang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal mana menunjukkan bahwa selama ini Tergugat I lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang-orang yang bekerja padanya.
44. Setelah terjadinya kecelakaan Tergugat II melarikan diri, hal ini menunjukkan itikad buruk, ketidak-kompetenan Tergugat II untuk menjadi pengemudi yang baik dan bertanggung jawab. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum.
45. Bahwa sepatutnya Tergugat I pada waktu menerima Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan cek dan *re-check* atas identitas Tergugat II dan Tergugat III dan mengetahui secara pasti tempat tinggal maupun keluarga Tergugat II yang saat ini berstatus DPO. Bahwa kelalaian ini juga merupakan perbuatan melawan hukum.

KELALAIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I SUDAH TERLALU SERING TERJADI DAN SEHARUSNYA MERUPAKAN KEWAJIBAN TERGUGAT IV UNTUK MENGEVALUASI DAN MENCABUT IZIN TRAYEK TERGUGAT I

46. Bahwa Tergugat IV adalah pihak yang menerbitkan izin trayek Bus PO Laju Prima bagi Tergugat I, dengan dasar hukum sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;



iv. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.

47. Bahwa Tergugat IV berhak dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tergugat I manakala terbukti Tergugat I lalai dan melanggar hukum pada saat menjalankan usahanya berdasarkan izin angkutan umum yang diberikan oleh Tergugat IV.

48. Dalam hal ini kecelakaan yang dialami Penggugat merupakan salah satu bukti kelalaian Tergugat I, di samping itu kecelakaan-kecelakaan lain yang sudah Penggugat ungkapkan di atas.

49. Bahwa dengan demikian melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar Tergugat IV selaku regulator mencabut secara permanen izin usaha Tergugat I, agar kecelakaan yang dialami Penggugat jangan sampai dialami oleh orang lain lagi.

TURUT TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG WAJIB DAN BERWENANG MENANGANI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENYITA BARANG BUKTI KECELAKAAN DAN MENANGKAP PELAKU / PENGEMUDI BUS YANG BERSALAH MENYEBABKAN KECELAKAAN

50. Bahwa Turut Tergugat I adalah aparat hukum yang melakukan penyidikan atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Penggugat selaku penumpang dan oleh karenanya diajukan sebagai Turut Tergugat I agar dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan atas fakta hukum mengenai kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III serta tentunya Tergugat I sehingga terjadinya kecelakaan tersebut. Turut Tergugat I adalah selaku penyidik yang memeriksa dan melakukan olah TKP serta melakukan pemberkasan atas perkara kecelakaan lalu lintas dari sisi hukum pidana, wajib menjalankan penyidikan tersebut dengan tuntas serta profesional agar memberikan efek jera bagi pelaku maupun perusahaan yang mempekerjakan pelaku untuk lebih berhati-hati merekrut orang-orang sebagai pengemudi.

51. Bahwa Penggugat berterima kasih kepada Turut Tergugat I yang telah memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara **Laporan Laka Lantas 06 Februari 2017** sehingga dengan dasar informasi tersebut dapat memperjelas fakta hukum posita Penggugat;



52. Bahwa namun demikian dengan belum diperoleh informasi yang pasti apakah Tergugat II dan Tergugat III mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai untuk Bus PO Laju Prima, sehingga dalam gugatan kali ini Penggugat ikut menjadikan Turut Tergugat I, untuk dapat membuktikan dan memaparkan hasil penyidikannya mengenai kejelasan identitas dan izin SIM yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III;
53. Bahwa seharusnya Turut Tergugat I juga menyelidiki hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, karena selaku pemberi kerja bagaimana mungkin Tergugat I sampai tidak mengetahui identitas pasti pengemudinya sehingga bisa dalam status DPO (daftar pencarian orang);
54. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I juga sepatutnya untuk tidak melepaskan Bus PO Laju Prima Nomor Polisi B-7711-IW yang mengalami kecelakaan tersebut sampai dengan perkara pidana maupun perdata terkait dengan kecelakaan itu selesai dan berkekuatan hukum tetap.

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III maka PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL MAUPUN MORIL

55. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut di atas, Penggugat dan keluarganya telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, yang berhak untuk dituntut oleh Penggugat, dan wajib diganti oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 1371 KUHPdata.

"Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan."

Bahwa berdasarkan **Pasal 192 angka (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2009**, pada intinya menyatakan bahwa **Perusahaan Angkutan Umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang mengalami luka berat akibat penyelenggaraan**



angkutan umum. Kerugian mana dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh penumpang. Demikian pula dalam Pasal 234 UU No. 20 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau penyelenggara angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat kelalaian pengemudi.

a. Kerugian materiil biaya-biaya akibat kecelakaan:

Bahwa meskipun seluruh biaya rumah sakit, obat dari rumah sakit, biaya operasi ditanggung oleh pemerintah karena Penggugat adalah peserta KJS, namun kejadian kecelakaan tersebut telah menghabiskan biaya-biaya yang cukup banyak, terutama untuk:

- Tempat tidur khusus Rp16.500.000,-
- Pembelian Kursi Roda (meskipun belum dapat dipakai saat ini karena Penggugat masih belum boleh duduk) Rp2.000.000,-
- Vitamin, Pampers, perban, dan obat-obatan yang harus dibeli sendiri dan tidak ditanggung pemerintah (kurang lebih Rp1 juta/ bulan diperkirakan sampai 1 tahun) x 12 bulan = Rp12.000.000,-
- Transport, biaya tol, taksi, tip ambulance setiap kontrol ke RS (1 minggu 1x setelah operasi hingga 1 bulan, kemudian 2 minggu sekali di bulan berikutnya) sehingga kurang lebih 70x kontrol @Rp500.000 x70 = Rp35.000.000,-
- Total adalah Rp16.500.000,- + Rp2.000.000,- + Rp12.000.000,- + Rp35.000.000,- = **Rp65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

b. Kerugian materiil: Kehilangan penghasilan karena Penggugat tidak bekerja lagi:

Sebelum sakit karena kecelakaan, Penggugat memperoleh penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang digunakan untuk menghidupi keluarganya di Jakarta, dan anaknya yang bersekolah di Jawa Tengah. Akibat dari kejadian kecelakaan, pendapatan tersebut tidak dapat diperoleh Penggugat dan untuk pastinya selama 3 tahun ke depan, Penggugat tidak bisa bekerja di luar rumah,



bahkan belum boleh beranjak dari tempat tidurnya, sehingga kerugian pendapatan Penggugat dalam hal ini tak kurang dari Rp10.000.000,- x 36 bulan= **Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);**

c. Kerugian materiil, hilangnya kesempatan karier pada usia produktif Penggugat.

Saat terjadinya kecelakaan, Penggugat sedang mengalami masa puncak karier yang sangat bagus dan prospeknya cerah. Penggugat

mempunyai keahlian yang jarang dimiliki orang lain yaitu sebagai *Soil Investigation*, yang menuntut ketekunan dan kegigihan untuk bekerja di lapangan, selalu berpindah-pindah lokasi proyek, mobile, dan tidak kenal lelah. Selama ini Penggugat sering keluar pulau, mengunjungi daerah-daerah di Indonesia dalam rangka pekerjaannya itu. Akibat kecelakaan ini, Penggugat pupus harapan untuk bisa menjalani aktivitasnya itu lagi.

Bahwa Penggugat saat ini berusia 54 tahun dan sebelum terjadinya kecelakaan sangat aktif menjalankan pekerjaannya. Apabila tidak terjadi kecelakaan maka Penggugat memperkirakan sampai dengan usia 65 tahun masih bisa produktif menjalankan kariernya yang semestinya semakin meningkat, namun karena kejadian kecelakaan tersebut, kesempatan itu menjadi hilang dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan keluarga Penggugat. Jika dinilai dengan jumlah uang, Penggugat memperkirakan masa 11 tahun yang hilang itu nilainya tak kurang dari **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);**

**Jumlah total kerugian materiil a s/d c di atas:
Rp2.425.500.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

d. Kerugian moril harus mengalami cacat fisik sementara maupun permanen, patah kaki kanan kiri, retak tulang bahu, menjalani berkali-kali operasi besar, dibius total, sakit nyeri, demam berhari-hari dan tusukan jarum suntik, infus, transfusi darah, pemasangan kateter dan berbagai alat-alat dari rumah sakit dan kedokteran, yang sangat menguras emosi, fisik



maupun batin Penggugat dan seluruh keluarga yang mendampingi, yang dengan harga berapapun rela Penggugat gantikan agar tidak mengalami kejadian itu secara terus menerus dan berulang, bahkan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat masih harus menjalani operasi ketiga kali, dan dalam dua bulan ke depan diperkirakan oleh dokter akan menjalani operasi kaki yang ke-4 kalinya, belum lagi operasi bahu yang belum diketahui kapan dapat dilakukan.

- e. **Kerugian moril** atas frustrasi dan depresi yang dialami Penggugat dan keluarga Penggugat akibat peristiwa kecelakaan. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengetahui dari istri Penggugat, keluarga dekat Penggugat, dan bahkan pernah melihat sendiri sejak kejadian kecelakaan tersebut Penggugat mengalami shock, trauma berkepanjangan, khawatir akan penghidupan keluarganya di masa depan, dan menjadi depresi, sering menangis karena merasa nasibnya sungguh malang, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menengok dan menafkahi orang tuanya yang sudah berumur 90 (Sembilan puluh) tahun yang hidup di Jawa Tengah. Hidupnya saat ini hanya di kamar, di ambulans dan di ruangan rumah sakit, dan ini sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan, dan masih akan lama lagi dijalani. Hal ini sungguh membuat Penggugat merasa tertekan batin, dan sampai saat ini belum bisa dipulihkan, bahkan keluarga juga masih belum bisa membawa *therapy* karena kondisi fisik masih belum memungkinkan.

Kerugian moril yang diderita Penggugat sebagaimana tersebut di atas ini sungguh tidak ternilai harganya, namun jika diwujudkan dalam

bentuk rupiah, maka nilainya pasti tidak kurang dari **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

SITA JAMINAN:

56. Untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan pada saat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Yth tidak bersifat ilusionir semata karena seluruh aset Tergugat I telah dialihkan, maka dengan diajukannya gugatan ini Penggugat juga mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sita jaminan terhadap seluruh asset-asset Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kantor pusat Tergugat I beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur Km17 Jakarta Timur 13250 berikut seluruh barang/peralatan kantor yang berada di Kantor Pusat;
2. Seluruh Bus dengan izin trayek dan/atau dengan nama PO Laju Prima milik Tergugat I;
3. Seluruh mobil-mobil taksi dengan merek dan/atau nama TAXIKU yang diakui oleh Tergugat I dalam website resmi sebagai milik Tergugat I dan bagian dari bisnis usahanya;
4. Seluruh armada *Truck* dengan nama Hiba Logistic;
5. Seluruh Bus Pariwisata (*Charter*) milik Tergugat I;
6. Seluruh Mobil Rental milik Tergugat I;
7. Saham-saham Tergugat I pada PT Hibaindo Armada Motor;
8. Saham-saham Tergugat I pada PT Hiba Logistik (Hilog);
9. Seluruh tanah-tanah lahan parkir dan *pool* kendaraan milik Tergugat I;
10. Seluruh kantor-kantor cabang Tergugat I maupun anak perusahaan Tergugat I

57. Mengingat penderitaan dan sengsara dari Penggugat sudah sekian lama tanpa ada itikad baik Tergugat I untuk menyelesaikannya, maka sudah selayaknya apabila Penggugat memohon agar terhadap putusan ini ditetapkan secara serta merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding ataupun kasasi ataupun upaya lain dari Para Tergugat. (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, bersama ini Penggugat mohon perkenan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan keadilan bagi Penggugat dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

D. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan pada asset-asset Tergugat I, yaitu:
 - a. Kantor pusat Tergugat I beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur Km17 Jakarta Timur 13250 berikut seluruh barang/peralatan kantor yang berada di Kantor Pusat;
 - b. Seluruh Bus dengan izin trayek dan/atau dengan nama PO Laju Prima milik Tergugat I;

Halaman 18 dari 30 hal Put.Nomor 219/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Seluruh mobil-mobil taksi dengan merek dan/atau nama TAXIKU yang diakui oleh Tergugat I dalam website resmi sebagai milik Tergugat I dan bagian dari bisnis usahanya;
 - d. Seluruh armada *Truck* dengan nama Hiba Logistic;
 - e. Seluruh Bus Pariwisata (*Charter*) milik Tergugat I;
 - f. Seluruh Mobil Rental milik Tergugat I;
 - g. Saham-saham Tergugat I pada PT Hibaindo Armada Motor;
 - h. Saham-saham Tergugat I pada PT Hiba Logistik (Hilog);
 - i. Seluruh tanah-tanah lahan parkir dan *pool* kendaraan milik Tergugat I;
 - j. Seluruh kantor-kantor cabang Tergugat I maupun anak perusahaan Tergugat I.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijatuhkan;
 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seketika secara tunai kerugian materiil yang diderita Penggugat sejumlah total Rp2.425.500.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 7. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut secara permanen izin-izin atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
 8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
 9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyerahkan Jawaban tanggal 4 September 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan oto bus berbadan hukum yang bergerak dibidang angkutan umum yang melayani route dalam kota dan luar kota yang tergabung dalam Organda dan mempekerjakan karyawan dan pengemudi yang semuanya terdaftar dalam register HRD termasuk Aditya Warman;
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2016 terjadi kecelakaan bus PO Laju Prima No. Pol B 7711 1W yang dikemudikan oleh Tergugat II DANANG ADITYA di jalan Raya Tol Km. 54 Karawang Jawa Barat yang mengakibatkan beberapa penumpang mengalami cedera termasuk Penggugat;
4. Bahwa Tergugat III Aditya Warman adalah karyawan pengemudi Tergugat I yang diperintahkan untuk mengemudikan bus Laju Prima No. Pol B 7711 IW dan bukan Tergugat II Danang Aditya yang bukan pengemudi Tergugat I;
5. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, yang mengemudikan bus Laju Prima No. Pol B 7711 IW adalah Tergugat II yang seharusnya adalah Tergugat III Aditya Warman yang merupakan pengemudi yang sah Tergugat I, pergantian pengemudi dari Tergugat III ke Tergugat II tidak sepengetahuan dan seijin dari Tergugat I sehingga kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat II Aditya tidaklah bisa dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat 1 apalagi Tergugat II sekarang menjadi buronan dan statusnya menjadi Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Karawang;
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 21 yang mengatakan bahwa Tergugat I tidak ada tanggapan dan tanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Bahwa Tergugat I telah mengutus bagian Laka Tergugat I untuk mengajak Penggugat dan keluarganya untuk bermusyawarah mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Tergugat I namun tidak ada jawaban baik dari Penggugat, keluarga Penggugat maupun dari Kuasa Hukum Penggugat bahkan management Tergugat I sudah pernah menawarkan **bantuan** sejumlah uangsebagai bentuk tanggung jawab Tergugat I atas kecelakaan tersebut, namun sampai Jawaban ini dibuat, tidak mendapat tanggapan dari Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 21 tersebut haruslah ditolak;
7. Bahwa kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun juga baik yang sedang mengemudikan kendaraan

Halaman 20 dari 30 hal Put.Nomor 219/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun penumpang kendaraan tersebut atau pun orang yang sedang berjalan di jalan raya, semuanya terjadi diluar kehendak manusia, begitu juga kecelakaan yang terjadi dengan bus Laju Prima B 7711 IW yang dikemudikan oleh Tergugat II yang bukan karyawan Tergugat I, adalah terjadi diluar kehendak dan seijin Tergugat I sehingga sangatlah tidak adil dan beralasan Penggugat menuntut tanggung jawab terhadap Tergugat I;

8. Bahwa Penggugat telah mengutip pasal 192 angka (1) dan angka (2) UU No 20 tahun 2009 namun setelah Tergugat I mencari Undang - undang tersebut, Tergugat I tidak menemukan Undang - undang tersebut, yang ada adalah Undang – undang No. 22 tahun 2009 dan kutipan Penggugat tersebut pun tidak sempurna sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 55 huruf a, b, c, d dan e tentang tuntutan kerugian sebab kerugian - kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti - bukti yang akurat dan sebagian besar hanya merupakan angan - angan yang belum terjadi dan belum kesampaian dan oleh karenanya tidaklah ada alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai ganti rugi tersebut. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 berbunyi:

"Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti - bukti surat yang konkrit, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut , karena tidak terbukti dipersidangan, harus ditolak Hakim", oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa pasal 235 UU No. 22 tahun 2009 ayat (2) berbunyi " Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pemilik dan /atau perusahaan angkutan wajib memberikan **BANTUAN** kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Bahwa pasal ini hanya mewajibkan perusahaan angkutan untuk memberikan bantuan pengobatan, bukan untuk menanggung keseluruhan biaya pengobatan apalagi kecelakaan tersebut diakibatkan oleh Tergugat II yang bukan karyawan Tergugat I;
11. Bahwa perusahaan oto bus Tergugat I adalah perusahaan berbadan hukum yang taat dan patuh untuk membayar iuran jasa Raharja yaitu suatu



perusahaan asuransi milik pemerintah untuk mengcover dan memberikan santunan setiap terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga kecelakaan yang dialami oleh Penggugat telah mendapat santunan dari Perusahaan (persero) jasa Raharja, apalagi seluruh kerugian dan pengobatan Penggugat telah ditanggung oleh Kartu Jakarta Sehat (KJS), oleh karenanya tidak ada alasan lagi Penggugat untuk menuntut kerugian - kerugian akibat kecelakaan tersebut;

12. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti - bukti yang akurat dan gugatannya harus ditolak, maka sangat tidak beralasan untuk mengabulkan permohonan Sita Penggugat apalagi permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat sangat paripurna dan hampir seluruh asset Tergugat I dimohonkan sita, sangatlah berlebihan dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Tergugat 1 memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyerahkan Jawaban tanggal 4 September 2017, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tidak berdasarkan hukum dan sesuai fakta yang ada. Oleh karenanya gugatan kabur ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Maka berdasarkan alasa dalam Esepsi tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaarctf).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tertuang di dalam Eksepsi dianggap



termuat dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa benar Turut Tergugat I adalah aparat hukum yang melakukan penyidikan atas kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan penggugat selaku penumpang dan tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang RI No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor : 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas, dimana penanganan penyidikan perkara Laka lintas yang telah Turut Tergugat I lakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar jam 04.45 Wib petugas Unit Laka Sat Lantas Polres karawang menerima laporan dari anggota PJR Tol Jakarta-Cikampek bahwa telah terjadi kecelakaan Lalulintas di KM 54-B ruas tol Cikampek menuju arah Jakarta antara kendaraan Bus PO. Laju Prima Nopol B-7711-IW dengan Truk Tronton Nopol B-9139-GYT yang sedang berhenti dibahu jalan sebelah kiri karena mengalami kerusakan;
 - b. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian Turut Tergugat I mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban yang telah dibawa ke RS Rosela dan RS Mandaya;
 - c. Bahwa dengan adanya kejadian Laka lintas dan laporan dari petugas PJR kemudian Turut Tergugat I membuat Laporan Polisi Nomor : LP/533/XII/Jabar/Res Krw/Lantas tanggal 11 Desember 2016 dan selanjutnya menerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Ijin Sita;
 - d. Bahwa terhadap para saksi telah dilakukan pemanggilan secara lisan dan tertulis serta dilakukan pemeriksaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi



sebanyak 7 (tujuh) orang saksi;

- e. Bahwa dari keterangan beberapa orang saksi diketahui yang mengemudikan kendaraan Bus PO. Laju Prima Nopol B-7711-IW pada saat terjadi kecelakaan adalah saudara DANANG ADITYA, 22 Th, Laki-laki, Kernet Bus, Alamat Dsn Mrican RT 12 RW 05 Ds Kepatihan Kec Wiradesa Kab Pekalongan Jawa Tengah;

Bahwa setelah kejadian kecelakaan Sdr DANANG ADITYA (Tergugat II) langsung melarikan diri dan sampai saat ini Turut Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaan yang bersangkutan, namun untuk proses penyidikan perkaranya tetap berlanjut dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Sdr DANANG ADITYA (Tergugat II) telah ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa Turut Tergugat I juga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat II ke Dsn Mrican RT 12 RW 05 Ds Kepatihan Kec Wiradesa Kab Pekalongan Jawa Tengah namun rumah Tergugat II dalam keadaan kosong dan didapat informasi dari tetangga dan ketua RT bahwa Tergugat II sudah beberapa bulan tidak pulang kerumah, oleh karena itu pada tanggal 06 Februari 2017 Turut Tergugat I menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap Tergugat II;

4. Bahwa benar Turut Tergugat I telah memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara Laka lantas kepada Penggugat melalui Laporan Kemajuan tertanggal 06 Februari 2017 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor : SP2HP/07/II/2017/Lantas tanggal 07 Februari 2017;
5. Bahwa Turut Tergugat I telah menjelaskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Laporan Kemajuan dan SP2HP kepada Penggugat bahwasanya sampai saat ini Turut Tergugat I belum dapat memastikan Tergugat II (DANANG ADITYA) memiliki SIM sesuai untuk Bus PO Laju Prima atau tidak karena yang bersangkutan setelah kejadian kecelakaan tidak ada di TKP / langsung melarikan diri dan saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Sedangkan untuk Tergugat III (ADITYA WARMAN) dari hasil penyidikan diketahui memiliki SIM dengan golongan BII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum, yang mana SIM tersebut telah sesuai untuk Bus PO Laju Prima, akan tetapi karena Tergugat III bukanlah orang yang mengemudikan Bus pada saat kejadian kecelakaan maka Turut Tergugat I tidak melakukan penyitaan terhadap SIM Tergugat III;
6. Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan atauran yang berlaku sebagai mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5, selain itu Turut Tergugat I juga telah mengetahui alamat dari Tergugat II namun pada saat dilakukan penangkapan rumah Tergugat II dalam keadaan kosong dan sampai saat ini belum diketahui dimana keberadaan Tergugat II, sehingga pada tanggal 06 Februari 2017 Turut Tergugat I menerbitkan DPO terhadap Tergugat II;
 7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/471 /XI1/2016/Lantas tanggal 11 Desember 2016 dan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: A.801/533/II/2016/Lantas tanggal 03 Februari 2017 terhadap Bus PO Laju Prima Nopol B-7711-IW telah diamankan oleh Turut Tergugat I dan sampai saat ini masih dalam setatus barang bukti Unit Laka Sat Lantas Polres karawang yang disimpan di Gerbang Tol Karawang Timur;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kiranya Yang Mulia Majelis Flakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijke Verklaard)**.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex aequo et bono)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 04 Januari 2018 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.036.000,- (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat melalui kuasanya Joviardi Wahyu, S.H., M.H., menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 04 Januari 2018, Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Jkt Tim, tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 31 Januari 2018 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan tanggal 22 Februari 2018 kepada Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Penggugat telah menyatakan banding ;
4. Memori banding tanggal 07 Februari 2018, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 07 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 Februari 2018, kepada pihak Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 13 Februari 2018, kepada pihak Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 14 Februari 2018 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 13 Februari 2018, 14 Februari 2018, 15 Februari 2018 dan tanggal 19 Maret 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 4 Januari 2018, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat semula Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, karena tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat, karena pertimbangan judex factie tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa pada prinsipnya hakim adalah pasif, dalam perkara aquo tak satu pun para Tergugat/para Terbanding mengajukan bukti tertulis maupun saksi, namun judex factie telah mencari-cari sendiri dan menyimpulkan sendiri apa yang harus dihadirkan sebagai bukti, dan siapa yang harus diajukan sebagai pihak-pihak Tergugat serta pihak mana saja yang harus dibebani ganti rugi (*putusan judex facti*);

-----Menimbang, bahwa Terbanding/paraTergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri yang melebihi kewenangannya sebagaimana alasan memori banding adalah sangat keliru sebab Putusan Pengadilan Negeri tidak ada yang melebihi kewenangannya namun Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat/Pembanding yang tidak konsisten antara posita dengan petitumnya ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 4 Januari 2018, baik dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding, dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta yang ada, oleh karenanya gugatan kabur dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat eksepsi tidak beralasan karena tidak menjelaskan dalil-dalil mana dari gugatan Penggugat yang disusun secara tidak sistimatis, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta sehingga eksepsi patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat beralasan, karena yang bermasalah dalam hal ini adalah surat gugatan Penggugat, yaitu surat gugatan tidak sesuai antara posita gugatan dengan petitum gugatan, surat gugatan yang tidak sesuai posita dan petitum gugatan adalah gugatan yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil adalah gugatan yang cacat formil, yang merupakan alasan untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalam posita gugatan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian moril dan materiil namun dalam petitum gugatan Penggugat hanya menuntut kerugian moril dan materiil

Halaman 28 dari 30 hal Put.Nomor 219/PDT/2018/PT DKI



terhadap Tergugat I, selain itu petitum gugatan poin 7 menuntut Tergugat IV mencabut secara permanen izin-izin atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV namun dalam posita gugatan tidak ada dasar-dasar yang mendalilkan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus mencabut izin-izin atas nama Tergugat yang diterbitkannya, gugatan yang demikian itu adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur dengan demikian eksepsi beralasan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 4 Januari 2018, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 4 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Jum'at, tanggal 08 Juni 2018 oleh Kami : IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : Kamis, tanggal 21 Juni 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : HADI SUKMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>Rp.150.000,-</u> |